



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK

**RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 20XX**

DAERAH : *[Diisi Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]*
JENIS : *[Diisi Jenis Bidang DAK Fisik]*
BIDANG : *[Diisi Nama Bidang DAK Fisik]*

PAGU ALOKASI : *[Diisi angka pagu alokasi per jenis per subbidang DAK Fisik]*

A. SUB BIDANG : *[Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]*

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2.		1.										
		2.										
		3.										
3.		1.										
		2.										
		3.										
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	-	Rp	-

B. SUB BIDANG : [Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA			
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.		1.										
		2.										
		3.										
2.		1.										
		2.										
		3.										
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	-	Rp	-

Persetujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah,

Dinas

[Jabatan]

[Nama
Pejabat]

[NIP Pejabat]

Disetujui tanggal:

Pemerintah Pusat:

Kementerian

.....

[Jabatan]

[Nama Pejabat]

[NIP Pejabat]

KETERANGAN:

- Kolom (1) : **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
Kolom (2) : **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
Kolom (3) : **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
Kolom (4) : **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
Kolom (5) : **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan "Fisik" untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau "Penunjang" untuk kegiatan penunjang;
Kolom (6) : **Metode pengadaan barang/jasa** diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut:
1) Pelelangan/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) Swakelola; 4) E-Katalog/E-Purchasing;

Kolom ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Kolom (7) : **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
Kolom (8) : **Volume** diisi besaran atas output kegiatan;
Kolom (9) : **Satuan** diisi standar satuan atas output kegiatan;
Kolom (10) : **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
Kolom (11) : **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman